



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B- 25/Kpts/KP.230/H.4.2/01/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RSNI TEMBAKAU CERUTU
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Balai dalam hal pengujian standar instrumen tanaman pemanis dan serat, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Draft RSNI Tembakau Cerutu Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Penyusun Draft RSNI Tembakau Cerutu pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RSNI Tembakau Cerutu pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan;
- KEDUA : Tim Penyusun RSNI Tembakau Cerutu mempunyai tugas menyusun konsep Rancangan SNI Tembakau Cerutu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Permanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar;
4. Yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 25 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RSNI TEMBAKAU CERUTU
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Andy Wijanarko, S.P, M.Si	Penanggung Jawab merangkap konseptor
2.	Dr. Heri Prabowo, S.Si, M.Sc	Ketua merangkap konseptor
3.	Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP, M.P	Konseptor
4.	Nunik Eka Diana, S.P, M.P	Konseptor
5.	Elda Nurnasari, S.Si, M.P	Konseptor
6.	Sri Adikadarsih, S.P, M.Sc	Konseptor
7.	Lia Verona, S.E, M.P	Konseptor
8.	Impron Sadikin, S.P	Konseptor
9.	Haning Puput Suwastika, A.Md	Konseptor
10.	Yanuar Kristian, S.Kom	Konseptor
11.	Hasannudin, S.TP	Konseptor
12.	Mochammad Afifudin, S.TP	Konseptor
13.	Indah Candrarini, A.Md	Konseptor
14.	Nuril Hidayah	Konseptor
15.	Asri Maria Widiastuti	Konseptor

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, SP, M.Si
NIP. 1974111520000031001